



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 367/Pdt.P/2020/PN.Btm.

“ DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan suatu penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam Permohonan :

MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING, Tempat Lahir: Kupang , 17 Agustus 1975, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama khatolik, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Kewarganegaraan WNI, beralamat di Perum.Winsor Phase 3 Blok F NO.137 RT.004/RW.009 Batu Selicin Lubuk Baja-Batam, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut :

- Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam tanggal 05 Maret tahun 2020, Nomor. 367/Pdt.P/2020/PN.Btm tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam tanggal 05 Maret tahun 2020, Nomor : 367/Pdt.P/2020/PN.Btm tentang penetapan Hari Sidang ;
Telah memperhatikan alat-alat bukti permohonan yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonan tertanggal 05 Maret tahun 2020 yang diterima dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 05 Maret tahun 2020 dibawah register perkara Nomor : 367 /Pdt.P/2020/PN.Btm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK :**

halaman 1 dari 12, Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 367/Pdt.P/2020/PN.Btm yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14-02-2019 ;

2. Bahwa Identitas Diri Pemohon yang tertera pada **Kartu Keluarga NO : 2171060910180004** Yang Diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 18-10-2018 bernama **MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING** tempat lahir Di **KUPANG**, pada tanggal **17-08-1975**;
3. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada **Surat Tanda Tamat Belajar** Yang Di Keluarkan oleh **Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia NO :21 OA oa 0004644** Pada Tanggal 23 JUNI 1988, menerangkan bernama **RUBIYATI DAENG** Tempat Lahir di **kupang**, Pada Tanggal **17 Agustus 1975**;
4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan **Akta Kelahiran** Yang di keluarkan oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kota **Administratip Kupang** Pada Tanggal 16 Nopember 1981 Bernama **RUBIYATI DAENG**, Lahir di **Kupang** Pada Tanggal **17 Agustus 1975**;
5. Bahwa pada saat Pemohon merantau ke Batam Pemohon membuat Kartu Tanda Penduduk dengan bantuan Biro jasa dan mendaftarkan nama pemohon bernama MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING yang sampai saat ini dipakai pemohon ;
6. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki / Merubah Nama Pemohon Pada **Kartu Tanda Penduduk NO NIK: 5371035708750004** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14-02-2019, Dari yang semula MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING, tempat lahir di Kupang Pada Tanggal 17 Agustus 1975, menjadi **RUBIYATI DAENG tempat lahir di Kupang pada tanggal 17 Agustus 1975**, sesuai dengan kutipan akta Kelahiran dan Ijazah Pemohon;
7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk tersebut tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no.

halaman 2 dari 12, Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 24 maha 2013 pgubg/ptas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang

administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari
Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan
Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai
berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon pada
KARTU TANDA PENDUDUK NO NIK: 5371035708750004 yang diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14-02-
2019, Dari yang semula MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING, tempat lahir di
KUPANG Pada Tanggal 17 AGUSTUS 1975, menjadi **RUBIYATI DAENG**
Tempat Lahir Di Kupang pada tanggal 17 Agustus 1975;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana
yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Tersebut dengan Cara Menunjukkan
Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex
aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon
datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan permohonannya menyatakan
tetap pada permohonannya tersebut ;

halaman 3 dari 12, Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon

dimuka persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah disahkan, yaitu berupa :

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING dengan NIK 53710357087500045 tanggal 14-02-2019, yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUBIYATI DAENG tanggal 16 Nopember 1981, diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor : 21 OA oa 0004644 atas nama Rubiyati Daeng , tanggal 23 Juni 1988 , diberi tanda P-3 ;
4. Asli dan foto copy Kartu Keluarga Nomor : 2171060910180004 atas nama kepala keluarga MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING , diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI ASNI** : Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan pemohon adalah tetangga dari saksi dengan pemohon;_
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bertempat tinggal di Perum.Winsor Phase 3 Blok F NO.137 RT.004/RW.009 Batu Selicin Lubuk Baja-Batam ;_
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk pemohon yang bernama MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING yang semula nama pemohon bernama **MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING Tempat Lahir Di Kupang pada tanggal 17 Agustus 1975; menjadi RUBIYATI DAENG , Tempat Lahir Di Kupang pada tanggal 17 Agustus 1975;**

halaman 4 dari 12, Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan keterangan saksi kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di

Catatan Sipil Kota Administratif Kupang dengan akta kelahiran, tanggal 16 Nopember 1981 ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon adalah anak dari Ibu Ros Koso dan Ayah Sabtu Daeng ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama panggilan sehari-harinya pemohon adalah Rubiyati Daeng bukan **MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING**;
 - Bahwa sepengetahuan saksi nama MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING adalah nama Pemohon yang salah pada saat Pemohon mengurus KTP dengan bantuan dari Biro Jasa ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon yaitu karena Pemohon ingin menyesuaikan dokumen Pemohon dengan akta kelahiran pemohon agar tidak jadi masalah dikemudian hari nantinya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. SAKSI HAYUM : yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan teman dengan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon bertempat tinggal di Perum.Winsor Phase 3 Blok F NO.137 RT.004/RW.009 Batu Selicin Lubuk Baja-Batam ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk pemohon yang bernama MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING yang semula nama pemohon bernama MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING Tempat Lahir Di Kupang pada tanggal 17 Agustus 1975 menjadi **RUBIYATI DAENG, Tempat Lahir Di Kupang pada tanggal 17 Agustus 1975**;
- Bahwa sepengetahuan saksi kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Administratif Kupang dengan akta kelahiran, tanggal 16 Nopember 1981 ;

halaman 5 dari 12, Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan permohonan saksi, pemohon adalah anak dari Ibu Ros Koso dan Ayah

Sabtu Daeng ;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama panggilan sehari-harinya pemohon adalah

Rubiyati Daeng bukan **MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING**;

- Bahwa sepengetahuan saksi nama MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING adalah nama Pemohon yang salah pada saat Pemohon mengurus KTP dengan bantuan dari Biro Jasa ;

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon pada akta kelahiran Pemohon yaitu karena Pemohon ingin menyesuaikan dokumen Pemohon dengan akta kelahiran pemohon agar tidak jadi masalah dikemudian hari nantinya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa **PEMOHON MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING**

dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Perum.Winsor Phase 3 Blok F NO.137 RT.004/RW.009 Batu Selicin Lubuk Baja-Batam ;

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan terkait perbaikan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk pemohon yang bernama MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING yang semula nama pemohon bernama MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING Tempat Lahir Di Kupang pada tanggal

17 Agustus 1975 menjadi **RUBIYATI DAENG** , Tempat Lahir Di Kupang pada tanggal 17 Agustus 1975;

- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Administratif Kupang dengan akta kelahiran , tanggal 16 Nopember 1981 ;

- Bahwa pemohon adalah anak dari Ibu Ros Koso dan Ayah Sabtu Daeng ;

- Bahwa nama panggilan sehari-harinya pemohon adalah **Rubiyati Daeng** bukan **MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING**;

halaman 6 dari 12, Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa nama MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING adalah nama Pemohon yang

salah pada saat Pemohon mengurus KTP dengan bantuan dari Biro Jasa ;

Bahwa alasan Pemohon mengganti nama pemohon pada akta kelahiran

Pemohon yaitu karena Pemohon ingin menyesuaikan dokumen Pemohon denga

akta kelahiran pemohon agar tidak jadi masalah dikemudian hari nantinya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini dianggap telah tercatat dan termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon tentang perbaikan nama pemohon yang tercantum dalam kutipan akta kelahiran pemohon yang bernama RUBIYATI DAENG yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil kota Administratip Kupang dengan Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis nama **MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING menjadi RUBIYATI DAENG**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dihubungkan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Pengadilan Negeri adalah peradilan umum yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata umum pada peradilan tingkat pertama;

Bahwa pengertian perkara perdata umum meliputi perkara perdata yang bersifat sengketa (contentious) dan secara eksepsional meliputi pula perkara perdata permohonan (voluntair) dan yurisdiksi voluntair tersebut tidak terbatas

halaman 7 dari 12, Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PN.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi mencakup pula hal-hal yang ada urgensinya, tentunya dengan syarat bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*;

Menimbang, bahwa memahami maksud dan kandungan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, menurut hemat Hakim, apabila terdapat kekeliruan penulisan tentang pencatatan identitas seseorang (termasuk mengenai nama), maka pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan yang terjadi;

Menimbang, bahwa memperhatikan urgensi dari tujuan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut dapat dibenarkan dan Hakim memandang bahwa hal yang dimohonkan tersebut tidak mengandung sengketa yang harus diputus secara *contentious*, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut: Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING dengan NIK 53710357087500045 tanggal 14-02-, 2019, yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam diberi tanda P-1 , Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUBIYATI DAENG tanggal 16 Nopember 1981, diberi tanda P-2, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor : 21 OA oa 0004644 atas nama Rubiyati Daeng , tanggal 23 Juni 1988 , diberi tanda P-3, Kartu Keluarga Nomor : 2171060910180004 atas nama kepala keluarga MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING , diberi tanda P-4 ;

halaman 8 dari 12, Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diketahui Pemohon bertempat tinggal di

Perum.Winsor Phase 3 Blok F NO.137 RT.004/RW.009 Batu Selicin Lubuk Baja-Batam oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan dipersidangan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING dengan NIK 53710357087500045 tanggal 14-02-, 2019, yang dikeluarkan Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam diberi tanda P-1, Kutipan Akta Kelahiran atas nama RUBIYATI DAENG tanggal 16 Nopember 1981, diberi tanda P-2, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) Nomor : 21 OA oa 0004644 atas nama Rubiyati Daeng, tanggal 23 Juni 1988, diberi tanda P-3, Kartu Keluarga Nomor : 2171060910180004 atas nama kepala keluarga MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING, diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1,P-2,P-3, dan keterangan saksi ASNI serta saksi HAYUM bahwasanya pemohon adalah benar bernama RUBIYATI DAENG dan panggilan sehari-harinya adalah RUBIYATI dimana tujuan pemohon memperbaiki nama pemohon pada akta kelahiran pemohon yang tertulis RUBIYATI DAENG adalah untuk merubah nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tertulis MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING dan kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di catatan sipil Administratif Kupang dimana terhadap permohonan Pemohon tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa di samping itu Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak ada melanggar peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan hukum lainnya maka permohonan Pemohon memperbaiki nama pemohon pada kartu Ta da Pendjuduk R.I pemohon Nomor : 5371035708750004 yang tertulis yang dicatatkan di Dinas Kependudukan Kota Batam yang semula

halaman 9 dari 12, Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung maria CHRISTINE RDT.SIHOMBING menjadi Rubiyati

Daeng dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil merubah nama Pemohon pada Kartu tanda Penduduk R.I Pemohon ;

Menimbang, bahwa yang merupakan Instansi Pelaksana dalam hal terdapat perubahan nama adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013, maka Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Kota Batam untuk merubah nama pemohon pada kartu Tanda Penduduk R.I Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, serta karena domisili Pemohon adalah di Kota Batam, maka Pemohon agar mengirimkan salinan resmi putusan ini pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam dalam wilayah hukum permohonan ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

halaman 10 dari 12, Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon untuk Memperbaiki Nama Pemohon pada **KARTU TANDA PENDUDUK NO NIK: 5371035708750004** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 14-02-2019, Dari yang semula **MARIA CHRISTINE RDT.SIHOMBING**, tempat lahir di **KUPANG** Pada Tanggal **17 AGUSTUS 1975**, menjadi **RUBIYATI DAENG** Tempat Lahir Di **Kupang** pada tanggal **17 Agustus 1975**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Tersebut dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,- (Seratus tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari **SELASA, TANGGAL 10 Maret 2019**, oleh **JASAEL, SH, MH**, Hakim Pengadilan Negeri Batam, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NETTY SIHOMBING,SH,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NETTY SIHOMBING,SH

JASAEL,SH,MH.

halaman 11 dari 12, Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PN.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA

- Pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,-
- Pemberkasan dan ATK Rp. 70.000,-
- Panggilan Rp. 10.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Biaya sumpah Rp. 50.000.
- Redaksi Penetapan Rp. 10.000,-

Jumlah

Rp.176.000,-(Seratus tujuh Puluh Enam Ribu

Rupiah);

halaman 12 dari 12, Penetapan No.367/Pdt.P/2020/PN.Btm